



P U T U S A N

Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jajang Alias Jagur Bin Uloh Gunawan;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/5 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Rancagede RT004 RW001 DS. JAYABAKTI
Kec. Banjarwangi Kab. Garut
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yayat Hidayatulloh Bin Sap'an;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/11 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Sawah Jalan RT 05 RW 01 Desa Jayabakti
Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Abdal Bin Engkob Alm
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 41/27 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Rancagede RT004 RW003 Ds/Kel. Jayabakti
Kec.Banjarwangi Kab.Garut

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/81/IV/2023/Reskrim tanggal 29 April 2023;

Terdakwa Abdal Bin Engkob Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023

Terdakwa Abdal Bin Engkob Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Saipul Imron Bin Rohmat;
2. Tempat lahir : Purwerjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/7 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Onggopaten RT001 RW001 Ds/Kel. Mudalrejo
Kec. Lono Kab. Purwarejo Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/82/IV/2023/Reskrim tanggal 30 April 2023;

Terdakwa Saipul Imron Bin Rohmat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Abdal Bin Ngkob didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Aditya Amanda Kosasih, S.Kom., S.H., M.H., CPCLE., CLA dan Rekan Advokat di kantor AK & Partners yang beralamat kantor Jln Cileduk 198 Rt 02 Rw 15 Kel kota kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh bersama – sama dengan terdakwa Yayat Hidayatulloh Bin Sap'an , terdakwa Saiful Imron Bin Rohmat dan terdakwa Abdal Bin (Alm) Ngkob, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan terhadap terdakwa Yayat Hidayatulloh Bin Sap'an , terdakwa Saiful Imron Bin Rohmat dan terdakwa Abdal Bin (Alm) Ngkob masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kunci Roda berbahan besi yang sudah dimodifikasi berukuran + 30 cm;
 - 1 (satu) buah Pahat berbahan besi berukuran + 30 cm;
 - 1 (satu) buah Linggis berbahan besi yang sudah dimodifikasi berukuran + 30 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit TV Led dengan merk AQUA LE-32AQT5000 berukuran 32";
- 1 (satu) unit TV Led dengan merk SHARP LC-325A4200I berukuran 32";
- 1 (satu) unit TV Led dengan merk AOYAMA berukuran 20";

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Setrika dengan merk COSMOS;
- 2 (dua) buah Setrika dengan merk Maspion.

Dikembalikan kepada saksi H. Ade Putranto

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum nya secara lisan yang pada pokoknya Memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jajang Als Jagur Bin (alm) Uloh bersama – sama dengan terdakwa Saiful Imron Bin Rohmat, terdakwa Abdal Bin (alm) Ngkob, terdakwa Yayasan Hidayatulloh Bin Sap'an dan Kiki Als Iki (DPO) pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Toko Elektronik Cahaya Karya Gemilang yang beralamatkan di Kp. Hamerang Rt. 002 Rw. 002 Desa/ Kel. Banjarwangi Kec. Banjarwangi Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa awalnya awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB ketika terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh sedang berada di rumah nya kedatangan Terdakwa Saiful Imron , Terdakwa Yayasan dan Kiki Alias Iki (DPO) kemudian mereka minum kopi bersama selanjutnya mereka sepakat untuk mengambil barang-barang di toko Elektronik Cahaya Karya Gemilang, Terdakwa Jajang Als Jagur Bin (alm) Uloh bersama – sama dengan terdakwa Saiful Imron Bin Rohmat, terdakwa Yayasan Hidayatulloh

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sap'an dan Kiki Als Iki (DPO) berangkat keluar dengan membawa alat – alat seperti kunci roda yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kunci roda yang sudah di modifikasi 1 (satu) buah linggis dan alat pahat. Selanjutnya diperjalanan Terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh bersama – sama dengan terdakwa Saiful Imron Bin Rohmat, terdakwa Yayat Hidayatulloh Bin Sap'an Dan Kiki Als Iki (DPO) bertemu dengan Terdakwa ABDAL dan diajak juga untuk bergabung dan terdakwa Abdal pun mau, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa Jajang Als Jagur Bin (alm) Uloh bersama – sama dengan terdakwa Saiful Imron Bin Rohmat, terdakwa Abdal Bin (Alm) Ngkob, terdakwa Yayat Hidayatulloh Bin Sap'an dan Kiki Als Iki (DPO) mengawasi keadaan sekitar dengan berdiam di dekat sungai dan memperhatikan Toko Elektronik , Cahaya Karya Gemilang mengetahui situasi toko sudah dalam keadaan sepi dan aman kemudian terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh bersama- sama dengan terdakwa Saiful Imron memasuki sebuah rumah yang belum selesai yang berdekatan dengan toko Elektronik Cahaya Karya Gemilang tersebut untuk dapat melihat jendela yang terpasang di lantai 2 Toko Elektronik tersebut, setelah itu terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh pun mencongkel bagian bawah jendela yang terbuat dari kayu dengan menggunakan kunci roda yang sudah termodifikasi, setelah itu terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh menggajalnya dengan besi supaya ada celah, setelah itu terdakwa memasukan lagi kunci roda supaya jendela tersebut tertarik keluar jendela, setelah jendela berhasil dibuka terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh melihat hanya ada kasur di lantai 2 tersebut, sehingga terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh turun ke lantai 1 untuk mencari barang elektronik seperti TV, dandi lantai 1 terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh melihat barang – barang seperti TV Led dan setrika terpampang di rak Toko Elektronik dan masih di dalam dusnya, kemudian terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh mengambil secara bertahap 5 (lima) unit TV berbagai macam merk yaitu 1 (satu) unit TV LED dengan merk Aoyama Led 17” (inch) digital TV, 1 (satu) unit TV LED dengan merk Polytron Led PLD 24” (inch), 1 (satu) unit TV LED dengan merk Aqua Led LE32AQT5000, 1 (satu) unit TV Led dengan merk Polytron LED PLD 32” (inch), 1 (satu) Unit TV LED dengan merk SHARP 32” (inch), 2 (dua) unit TV LED dengan merk Aoyama LED 20” (inch) digital TV, 2 (dua) buah setrika dengan merk Maspion Setrika Listrik, 2 (dua) buah setrika dengan merk Cosmos warna biru, 1 (satu) buah setrika dengan merk Cosmos warna pink yang kemudian barang-barang tersebut diserahkan secara estafet melalui jendela yang kemudian diterima oleh terdakwa Saiful Imron Bin

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmat, Terdakwa Abdal Bin (Alm) Ngkob, terdakwa Yayat Hidayatulloh Bin Sap'an dan Kiki Als Iki (Dpo) Saiful setelah barang-barang tersebut terkumpul, kemudian Terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh bersama – sama dengan terdakwa Saiful Imron Bin Rohmat, terdakwa Abdal Bin (Alm) Ngkob, terdakwa Yayat Hidayatulloh Bin Sap'an Dan Kiki Als Iki (Dpo) membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh yang kemudian terdakwa Jajang menjual barang-barang berupa 1 (satu) buah TV kepada Al (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) , 1 Buah strika warna putih seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah TV kepada Juju (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga dari jumlah barang elektronik tersebut terdakwa Jajang Als Jagur Bin (alm) ULOH berhasil mendapatkan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa bagikan kepada terdakwa Saiful Imron Bin Rohmat sebanyak 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa Abdal Bin (Alm) Ngkob sebanyak Rp. 100.000,-, terdakwa Yayat Hidayatulloh Bin Sap'an sebanyak 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Kiki Als Iki (DPO) sebanyak 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipakai terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh untuk keperluan terdakwa Jajang sendiri sedangkan sisa barang belum sempat terjual.

Akibat perbuatan para terdakwa saksi H.Ade Prianto Bin Alm Ukar mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

1. Saksi H. Ade Prianto Bin (alm) Ukar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib di Toko Elektronik Cahaya Karya Gemilang yang beralamat di Kp. Hamerang Rt. 02 Rw. 02 Kel/Ds. Banjarwangi Kec. Banjarwangi Kab. Garut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah terdakwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut, namun menurut

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt



CCTV yang saksi lihat terdakwa tersebut berjumlah lebih dari 2 (dua) orang

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 di Toko Elektronik Cahaya Karya Gemilang yang beralamat di Kp. Hamerang Rt. 02 Rw. 02 Kel/Ds. Banjarwangi Kec. Banjarwangi Kab. Garut yaitu awal mula saksi mengetahui nya pada saat saksi datang ke toko dan akan membuka, kemudian setelahnya di buka didapati ada barang-barang yang hilang, kemudian ada jendela di ruangan lantai 2 dalam keadaan terbuka dan ruksak serta ada berkas congkelan, kemudian saksi cek CCTV dan benar ada orang yang masuk kedalam toko tersebut kurang lebih pada pukul 01.00 wib akan tetapi terduga terdakwa mematikan CCTV tersebut sehingga saksi tidak mengetahui detail para terdakwa tersebut melakukan pencuria

- Bahwa setelahnya saksi mengecek, barang yang diduga dicuri oleh terduga terdakwa tersebut yaitu berupa 7 unit TV LED dan 5 buah Setrika yaitu diantaranya sbb :

- 1 (satu) unit TV LED dengan merk Aoyama LED 17" (inch) digital TV.
- 1 (satu) unit TV LED dengan merk Polytron LED PLD 24" (inch).
- 1 (satu) unit TV LED dengan merk Aqua LED LE32AQT5000.
- 1 (satu) unit TV LED dengan merk Polytron LED PLD 32" (inch).
- 1 (satu) Unit TV LED dengan merk SHARP 32" (inch).
- 2 (dua) unit TV LED dengan merk Aoyama LED 20" (inch) digital TV.
- 2 (dua) buah setrika dengan merk Maspion Setrika Listrik.
- 2 (dua) buah setrika dengan merk COSMOS warna biru
- 1 (satu) buah setrika dengan merk COSMOS warna pink.

- Bahwa ada bukti tertulisnya yaitu berupa 3 (tiga) lembar faktur penjualan dari Mitra Elektronik Perkasa dengan no faktur : 12.22.00162 dan 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur : 13605, adapun terkait bukti faktur penjualan tersebut tidak semuanya hanya Sebagian\

- Bahwa terduga terdakwa tersebut diduga melakukan pencurian terhadap barang berupa 7 buah TV LED dan 5 buah Setrika milik saksi yaitu dengan cara masuk kedalam toko elektronik milik saksi tanpa ijin dengan cara mencongkel dan menjebol jendela ruangan lantai dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan besi kemudian masuk dan membawa barang-barang berupa 7 buah TV LED dan 5 buah Setrika

- Bahwa ada saksi lain yaitu anak saksi Sdri. Ai Nurhayati alamat Sda, Sdr. Debi Sopian Alamat Kp. Banjarwangi Rt.03 Rw.01 Kel/Ds. Banjarwangi Kec. Banjarwangi Kab. Garut dan Sdr. Wahyudin Alamat Kp. Banjarwangi Rt.04 Rw.01 Kel/Ds. Banjarwangi Kec. Banjarwangi Kab. Garut.

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari kejadian tersebut yaitu sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

2. Saksi Ai Nurhayati Binti H Ade Priyanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat dini hari tanggal 13 Januari 2023 diketahui sekitar jam 01.00 wib di dalam Toko Elektronik Kp. Hamerang Ds. Banjarwangi Kec. Banjarwangi Kab.Garut.

-Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah bapak saksi yang bernama H Ade Priyanto alamat dengan saksi/ Kp.Hamerang Rt/Rw. 002 Rw. 002 Ds. Banjarwangi Kec. Banjarwangi Kab. Garu;

-Bahwa barang milik bapak saksi yang diambil atau dicuri oleh orang lain tersebut yaitu barang berupa :

- Televisi sebanyak 7 unit 32 Inch sebanyak 3 Unit dan 24 Inch Unit sebanyak 1 unit dan 17 inch 1 unit dan tanpa faktur 3 unit TV dan Merknya Polytroon dan Sharp dan Aqua serta Aoyam
- Setrika merk Maspion dan Cosmos sebanyak 5 buah Merk Cosmos dan Maspion

-Bahwa orang lain yang telah melakukan pencurian terhadap barang atau Televisi milik orang tua atau ayah saksi tersebut sebelumnya saksi tidak mengetahui tetapi saat ini saksi telah mengetahuinya setelah pihak Kepolisian melakukan penangkapan yaitu :

- Sdr Abdal alamatnya di Kp.Rancagede Ds.Jayabakti Kec. Banjarwangi Kab.Garut;
- Sdr Jajang als Jagur alamatnya Kp.Rancagede Ds.Jayabakti Kec. Banjarwangi Kab.Garut (sudah tertangkap tetapi di tahan dalam perkara lain);

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr Yayat Hidayattulah alamatnya di Kp.Sawahjalan Ds.Jayabakti Kec. Banjarwangi Kab.Garut (sudah tertangkap tetapi di tahan dalam perkara lain);
- Sdr Iki alamatnya Kec.Garut Kota Kab.Garut (belum tertangkap /DPO sampai saat ini);
- Sdr Saiful Imron alamatnya Ds.Jayabakti Kec. Banjarwangi Kab. Garut;

Terhadap para terdakwa tersebut saksi tidak mengenalnya baik tidak ada hubungan keluarga baik family hanya mengetahui namanya saja setelah di tangkap oleh pihak kepolisian tetapi semua warga Banjarwangi Kec.Banjarwangi Kab.Garut;

3. Saksi Ade Prianto Bin Alm Ukar pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib di Toko Elektronik Cahaya Karya Gemilang yang beralamat di Kp. Hamerang Rt. 02 Rw. 02 Kel/Ds. Banjarwangi Kec. Banjarwangi Kab. Garut;
- Bahwa tidak mengetahui siapakah yang menjadi terdakwa dalam dugaan tindak pidana pencurian tersebut serta saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menjadi terdakwa dalam dugaan tindak pidana pencurian tersebut serta saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah terdakwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut, namun menurut CCTV yang saksi lihat terdakwa tersebut berjumlah lebih dari 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah terdakwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut, namun menurut CCTV yang saksi lihat terdakwa tersebut berjumlah lebih dari 2 (dua) orang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 di Toko Elektronik Cahaya Karya Gemilang yang beralamat di Kp. Hamerang Rt. 02 Rw. 02 Kel/Ds. Banjarwangi Kec. Banjarwangi Kab. Garut yaitu awal mula saksi mengetahui nya pada saat saksi datang ke toko dan akan membuka, kemudian setelahnya di buka didapati ada barang-barang yang hilang, kemudian ada jendela di ruangan lantai 2 dalam keadaan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka dan rusak serta ada berkas congkelan, kemudian saksi cek CCTV dan benar ada orang yang masuk kedalam toko tersebut kurang lebih pada pukul 01.00 wib akan tetapi terduga terdakwa mematikan CCTV tersebut sehingga saksi tidak mengetahui detail para terdakwa tersebut melakukan pencurian;

- Bahwa setelah saksi mengecek, barang yang diduga dicuri oleh terduga terdakwa tersebut yaitu berupa 7 unit TV LED dan 5 buah Setrika yaitu diantaranya sbb :

- 1 (satu) unit TV LED dengan merk Aoyama LED 17" (inch) digital TV.
- 1 (satu) unit TV LED dengan merk Polytron LED PLD 24" (inch).
- 1 (satu) unit TV LED dengan merk Aqua LED LE32AQT5000.
- 1 (satu) unit TV LED dengan merk Polytron LED PLD 32" (inch).
- 1 (satu) Unit TV LED dengan merk Sharp 32" (inch).
- 2 (dua) unit TV LED dengan merk Aoyama LED 20" (inch) digital TV.
- 2 (dua) buah setrika dengan merk Maspion SETRIKA LISTRIK.
- 2 (dua) buah setrika dengan merk Cosmos warna biru.
- 1 (satu) buah setrika dengan merk Cosmos warna pink.

- Bahwa barang-barang berupa 7 buah TV LED dan 5 buah Setrika yang diduga hilang dicuri oleh terduga terdakwa tersebut yaitu merupakan milik saksi sendiri.

- Bahwa barang-barang tersebut saksi beli dari daerah Sukabumi.

- Bahwa ada bukti tertulisnya yaitu berupa 3 (tiga) lembar faktur penjualan dari Mitra Elektronik Perkasa dengan no faktur : 12.22.00162 dan 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur : 13605, adapun terkait bukti faktur penjualan tersebut tidak semuanya hanya sebagian.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemana barang berupa 7 buah TV LED dan 5 buah Setrika yang diduga telah dicuri oleh terdakwa tersebut.

4. Saksi Ai Nurhayati Binti H. Ade Priyanto pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib di Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik Cahaya Karya Gemilang yang beralamat di Kp. Hamerang Rt. 02 Rw. 02 Kel/Ds. Banjarwangi Kec. Banjarwangi Kab. Garut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menjadi terdakwa dalam dugaan tindak pidana pencurian tersebut serta saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah terdakwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut, namun menurut CCTV yang saksi lihat terdakwa tersebut berjumlah lebih dari 2 (dua) orang.

- Bahwa barang-barang berupa 7 buah TV LED dan 5 buah Setrika yang diduga hilang dicuri oleh terduga terdakwa tersebut yaitu merupakan milik saksi sendiri.

- Bahwa barang-barang tersebut saksi beli dari daerah Sukabumi.

- Bahwa ada bukti tertulisnya yaitu berupa 3 (tiga) lembar faktur penjualan dari Mitra Elektronik Perkasa dengan no faktur : 12.22.00162 dan 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur : 13605, adapun terkait bukti faktur penjualan tersebut tidak semuanya hanya sebagian.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanakan barang berupa 7 buah TV LED dan 5 buah Setrika yang diduga telah dicuri oleh terdakwa tersebut.

5. Saksi Deby Soyan Sopyandi Pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 diketahui sekitar jam 01.00 Wib di Toko elektronik Kp. Hamerang Rt. 002 Rw. 002 Desa. Banjarwangi Kec. Banjarwangi Kab. Garut

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut namun saksi mengetahui setelah pihak Kepolisian menangkap para terdakwa yaitu :

- Sdr. Saiful Imron
- Sdr. Abdal
- Sdr. Yayat
- Sdr. Jajang Als. Jagur
- Sdr. Iki (DPO)

dan saksi juga tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan lainnya dengan terdakwa tersebut

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja yang diambil oleh para terdakwa namun saksi mengetahui dari korban Sdr. H, ADE PRIANTO barang yang telah diambil oleh para terdakwa yaitu :

- 5 (lima) unit TV
- 5 (lima) unit Setrika

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara dan menggunakan alat apa para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut namun saksi mengetahui setelah kejadian tersebut melihat CCTV para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara memasuki Toko lewat jendela
- Saksi menerangkan bahwa yang pertama kali mengetahui bahwa 5 (lima) unit TV dan 5 (lima) unit Setrika milik Sdr. H. Ade Prianto tersebut hilang yaitu Sdri. Ai Nurhayati anak dari Sdr. H. Ade Prianto;
- Bahwa yang terakhir kali menyimpan 5 (lima) unit TV dan 5 (lima) unit Setrika milik Sdr. H. Ade Prianto tersebut yaitu Sdri. Ai Nurhayati anak dari Sdr. H. Ade Prianto;
- Bahwa kronologis pada saat terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut saksi tidak mengetahuinya namun Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 diketahui sekitar jam 06.00 Wib Saksi dihubungi oleh Sdr. H. Ade Prianto via Whatshaap memberitahu saksi bahwa Toko Sdr. H. Ade Prianto terbongkar dan telah hilang 5 (unit) TV dan 5 (lima) unit Setrika, kemudian saksi mendatangi Toko milik Sdr. H. Ade Prianto tersebut dan melihat dari CCTV bahwa sekitar pukul 01.00 WIB para terdakwa pencurian dengan pemberatan tersebut memasuki toko lewat jendela, setelah itu Sdr. H. Ade Prianto melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Jajang Jagur bin Uloh alm pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah yang beralamatkan di Kp. Rancagede Rt. 004 Rw. 003 Desa/ Kel. Jayabakti Kec. Banjarwangi Kab. Garut, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Saiful Imron dan terdakwa ajak untuk meminum kopi di rumah terdakwa, pada saat itu datang juga Sdr. IKI dan Sdr. Yayat, sehingga Sdr. Saiful Imron mengajak terdakwa untuk mencari uang karena Sdr. Saiful Imron membutuhkan uang, akhirnya kamipun berangkat keluar dengan membawa alat – alat seperti kunci roda yang sudah dimodifikasi dan alat pahat lainnya. Selanjutnya diperjalanan sambil berjalan terdakwa bertemu dengan Sdr. Abdal dan diajak juga untuk bergabung, pada pukul 23.00

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB kamipun berdiam di dekat sungai dan melihat Toko Elektronik, mengetahui seperti itu terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Saiful Imron memasuki rumah yang belum jadi untuk dapat melihat jendela yang terpasang di lantai 2 Toko Elektronik tersebut, setelah itu terdakwa pun mencongkel bagian bawah jendela yang terbuat dari kayu dengan menggunakan kunci roda yang sudah termodifikasi, setelah itu terdakwa menggajalnya dengan besi supaya ada celah, setelah itu terdakwa memasukan lagi kunci roda supaya jendela tersebut tertarik keluar jendela.

- Bahwa pada saat terdakwa melihat hanya ada kasur di lantai 2 tersebut, sehingga terdakwa turun ke lantai 1 untuk mencari barang elektronik seperti TV, setelah itu terdakwa melihat barang – barang seperti TV Led dan setrika terpampang dari rak Toko Elektronik dan masih di dalam dusnya, akhirnya terdakwapun mengambil secara bertahap 5 (lima) unit TV berbagai macam merk dan ukuran dan 5 (lima) unti Setrika berbagai macam merk dan terdakwa serahkan di jendela kepada Sdr. Saiful Imron.

- Bahwa Setelah berhasil kamipun pulang dan berkumpul di rumah terdakwa dengan barang – barang yang sudah berhasil diambil dari Toko Elektronik tersebut.

- Bahwa barang – barang tersebut berhasil terdakwa jual kepada :

- 1 (satu) buah TV Led + 20" berwarna Hitam kepada Sdr. AYI dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah TV Led + 20" berwarna Hitam kepada Sdri. JUJU dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Setrika berwarna Putih kepada Sdr. AYI dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Setrika berwarna Putih diserahkan kepada Sdr. SAIFUL IMRON.

- Bahwa sedangkan 3 (tiga) unit TV Led masih disimpan dirumah terdakwa beserta 3 (tiga) unit Setrika dikarenakan belum laku terjual.

- Bahwa uang tunai hasil penjualan barang – barang yang telah terdakwa ambil tanpa izin tersebut senilai total Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada :

- Sdr. Saiful Imron senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Sdr. Abdal Yayat senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Sdr. Yayat senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Iki senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Sehingga sisanya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

2. Terdakwa Yayat Hidayatulloh bin Sapan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 tepatnya pukul 16.30 Wib terdakwa beserta Sdr. Imron berkumpul di rumah Sdr. Jajang Als Jagur, kemudian tidak lama datang Sdr. Kiki dan mengajak untuk mencari apapun yang bisa menghasilkan uang kemudian terdakwa beserta Sdr. Imron, Sdr. Jajang Als Jagur dan Sdr. Kiki pergi ke daerah Banjarwangi, akan berangkat datang Sdr. Abdal kemudian diajak oleh Sdr. Jajang Als Jagur untuk ikut dan mengatakan akan main ke daerah Banjarwangi dan Sdr. Abdal pun ikut bersama kami. Setibanya di salahsatu gubug dekat dengan TKP kami berkumpul dan melihat ada bangunan kemudian Sdr. Jajang Als Jagur merencanakan dan mengajak untuk masuk kedalam bangunan tersebut serta Sdr. Jajang Als Jagur membagi peran-peranya, setelahnya Sdr. Jajang Als Jagur dapat masuk kedalam bangunan tersebut yaitu dengan cara mencongkel jendela bangunan tersebut dan membawa barang-barang berupa 5 unit TV dan 5 buah Setrika Listrik kamipun pergi kembali ke rumah Sdr. Jajang Als Jagur untuk mengumpulkan dan menyimpan barang-barang hasil curian tersebut di rumah Sdr. Jajang Als Jagur;
 - Bahwa barang-barang hasil curian tersebut akan Sdr. Jajang Als Jagur jual dan kemudian uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan dibagikan kepada terdakwa dan teman-teman lainnya
 - Bahwa barang-barang hasil curian terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut sudah Sebagian terjual yaitu sebanyak TV 2 Unit dan setrika listri 2 buah
 - Bahwa perlu terdakwa jelaskan, bahwa Sdr. Jajang Als Jagur menjual barang-barang hasil curian terdakwa dan teman-teman terdakwa yaitu sbb :
 - 1 unit TV 20" dijual kepada Sdr. Juju dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - 1 unit TV 20" dijual kepada Sdr. Ayi dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Sdr. Ayi baru membayar uang kepada Sdr. Jajang Als Jagur sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Setrika Listrik dijual oleh Sdr. Kiki kepada Sdr. Ayi dengan harga Rp. 100.000,- m(seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah setrika Listrik dibawa oleh Sdr. Imron terdakwa tidak tahu apakah oleh Sdr. Imron dijual atau tidak setrika tersebut.
- Bahwa terdakwa dapat bagian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa dapat dari Jajang Als Jagur
- Bahwa sisa barang-barang tersebut semua ada di rumah Sdr. Jajang Als Jagur yaitu berupa 3 Unit TV LED dan 3 buah Setrika Listrik
- Bahwa sewaktu terdakwa dan teman-teman terdakwa mengambil atau mencuri uang milik korban sebelumnya terdakwa dan teman-teman yang lainnya tidak meminta ijin dahulu terhadap pemiliknya atau korban dikarenakan terdakwa dan teman-teman yang lainnya mengambil uang tersebut dengan cara mencuri milik korban itu
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa baik teman-teman terdakwa yang lainnya mengambil atau melakukan pencurian terhadap barang-barang milik korban tersebut dijual sehingga menghasilkan uang dan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari masing-masing;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Garut pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar jam 00.15 WIB di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dimana keberadaan Sdr. KIKI sekarang
- Bahwa dalam perkara yang terdakwa hadapi sekarang ini yaitu perkara pencurian tidak terdapat saksi lain yang dapat meringankan atau menguntungkan bagi terdakwa dalam perkara pencurian tersebut.
- Bahwa terkait barang-barang berupa 1 (satu) buah Pahat Besi, 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) buah alat penconngkel yang terbuat dari besi tersebut merupakan milik Sdr. Jajang Als Jagur dan benar barang tersebut yang digunakan untuk melakukan pencurian, kemudian barang-barang berupa 2 (dua) buah setrika listrik merk Maspion, 1 (satu) buah setrika listrik merk Cosmos, 1 (satu) unit TV LED 32" merk Sharp, 1 (satu) unit TV LED 32" merk AQUA, 1 (satu) unit TV LED 20" merk Aoyama benar merupakan barang-barang hasil curian terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya
- Bahwa merasa menyesal telah melakukan tindakan tersebut.

3. Terdakwa Saiful Imron Bin Rohmat

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan teman-teman yang lainnya sewaktu melakukan pencurian terhadap barang yang berupa Televisi dan Setrika tersebut dengan cara bersama-sama melakukan pencurian terhadap Toko Elektronik milik korban yaitu dengan cara membongkar Jendela Toko kemudian masuk ke dalam Toko milik korban tersebut dan selanjutnya mengambil barang-barang atau Televisi dan Setrika milik korban tersebut dan sewaktu terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukannya dengan menggunakan alat berupa Linggis sewaktu membongkar jendela toko milik korban tersebut

- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut terdakwa dan teman-teman yang lainnya telah merencanakannya dan perannya telah dibagi-bagi dan yang merencanakan awalnya baik membagi perannya adalah sdr Sdr JAJANG als JAGUR

- Terdakwa menerangkan bahwa peran terdakwa sewaktu melakukan pencurian di Toko elektronik sewaktu itu yaitu mengawasi dari luar Toko baik menerima barang setelah berhasil dikeluarkan dari Toko Elektronik tersebut

- Bahwa untuk peran teman-teman terdakwa yang lainnya sewaktu melakukan pencurian terhadap barang Elektronik berupa Televisi dan Setrika sewaktu itu yaitu :

- Sdr JAJANG als JAGUR perannya yaitu yang melakukan pengerusakan terhadap Jendela Toko baik yang mengambil barang-barang tersebut.
- Sdr ABDAL untuk perannya sama dengan terdakwa mengawasi dari luar baik menerima dari Toko setelah diambil oleh sdr JAJANG als JAGUR
- Sdr YAYAT HIDAYATTULAH sama dengan terdakwa yaitu mengawasi dari luar baik menerima dari Toko setelah diambil oleh sdr JAJANG als JAGUR
- Untuk peran sdr (IKI /DPO) sama dengan terdakwa yaitu mengawasi dari luar baik menerima dari Toko setelah diambil oleh sdr JAJANG als JAGUR

- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa berangkat ke TKP untuk melakukan pencurian di Toko Elektronik milik korban tersebut sewaktu itu terdakwa dengan yang lainnya dengan jalan kaki untuk perginya dan untuk sewaktu membawa barang TV baik Setrika setelah berhasil terdakwa dan teman-teman curi terdakwa dengan yang lainnya

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkatnya dengan jalan kaki dengan membawa masing-masing barang TV dan Elektronik tersebut

- Sebelum terdakwa dan teman-teman yang lainnya melakukan pencurian terhadap barang elektronik tersebut yang menghubungi terdakwa baik teman-teman yang lainnya adalah sdr JAJANG als JAGUR dan sebelumnya berkumpul semuanya di rumah sdr JAJANG als JAGUR sewaktu itu

- Bahwa awal mula sebelum kejadian pada hari dan tanggal lupa yaitu bulan Januari 2023 sekitar jam 18.30 wib sewaktu terdakwa sehabis kerja dari Kuli panggul terdakwa dipegat oleh sdr JAJANG als JAGUR di jalan kemudian yang bersangkutan bilang kepada terdakwa " nanti malam kita operasi , dan terdakwa Tanya operasi apa? Tapi dijawab oleh yang bersangkutan nanti main aja ke rumah setelah bilang istri" kemudian sekitar jam 21.00 wib terdakwa menghampiri sdr JAJANG als JAGUR kerumahnya kemudian terdakwa bertanya kepada yang bersangkutan dengan bilang " operasi itu apa? Dan dijawab olehnya ikut saja nanti dan terdakwa setuju sewaktu itu " kemudian menunggu teman yang lainnya dan sdr ABDAL kemudian sdr YAYAT HIDAYATTULAH datang sekitar 22.00 wib dan untuk sdr IKI /DPO waktu sudah ada di rumahnya kemudian terdakwa dan yang lainnya berangkat kearah TKP dan sewaktu di perjalanan peran dibagi-bagi oleh sdr JAJANG als JAGUR untuk peran yang masuk ke dalam Toko baik membongkar jendela adalah sdr JAJANG als JAGUR untuk terdakwa dan yang lainnya mengawasi baik menerima dari luar Toko setelah barang berhasil diambil oleh sdr JAJANG als JAGUR tersebut sampai melakukannya dengan cara membongkar jendela Toko Elektronik tersebut

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di jual kemanakah barang atau Televisi baik Setrika tersebut selanjutnya karena yang menjualnya adalah sdr JAJANG als JAGUR besok harinya.

- Bahwa Dari hasil penjualan barang pencurian tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000., (setarus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang penjualan barang hasil curian tersebut dari sdr JAJANG als JAGUR

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa dan teman-teman terdakwa yang lainnya mengambil atau melakukan pencurian terhadap barang-barang milik korban tersebut untuk terdakwa miliki selanjutnya barang-barang

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa dan teman jual untuk mendapatkan uang dan uangnya terdakwa penggunaan untuk kepentingan hidup terdakwa sehari-hari

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik atau yang menjadi korban dari tindak pidana atau pemilik Toko Elektronik yang terdakwa dan teman-teman curi tersebut baik tidak mengenalnya juga

- Bahwa benar barang bukti yang disita dan diperlihatkan kepada terdakwa berupa berupa 2 (unit) unit Televisi benar yang terdakwa dan teman-teman curi dari Toko Elektronik milik korban tersebut sewaktu itu

4. Terdakwa Abdal Bin Ngkob (alm) pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut terdakwa melakukannya pada hari dan tanggal lupa tetapi bulannya yaitu bulan Januari 2023 sekitar jam 00. 20 wib di Toko Elektronik yang beralamat di Kp.Hamerang Ds. Banjarwangi Kec.Banjarwangi Kab.Garut

- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan pencurian terhadap barang berupa Elektronik dari dalam Toko tersebut sewaktu itu terdakwa melakukannya bersama-sama dengan teman yang lainnya diantaranya :

- Sdr IMRON alamatnya di Kp.Cigunung Ds.Jayabakti Kec. Banjarwangi Kab.Garut

- Sdr JAJANG als JAGUR alamatnya Kp.Rancagede Ds.Jayabakti Kec. Banjarwangi Kab.Garut (sudah tertangkap tetapi di tahan dalam perkara lain).

- Sdr YAYAT HIDAYATTULAH alamatnya di Kp. Sawahjalan Ds.Jayabakti Kec. Banjarwangi Kab.Garut (sudah tertangkap tetapi di tahan dalam perkara lain)

- Sdr IKI alamatnya Kec.Garut Kota Kab.Garut (belum tertangkap /DPO sampai saat ini)

- Terhadap teman-teman terdakwa tersebut terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga baik family terhadap teman-teman terdakwa tersebut hanya sebatas teman biasa saja terhadap semuanya

- Bahwa barang-barang yang terdakwa dan teman-teman ambil tersebut dari Toko Elektronik milik korban tersebut yaitu berupa :

- Televisi sebanyak 5 unit 32 Inch sebanyak 2 Unit dan 22 Inch Unit sebanyak 3 unit

- Setrika merk Maspion dan Cosmos sebanyak 5 buah

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dan teman-teman yang lainnya sewaktu melakukan pencurian terhadap barang yang berupa Televisi dan Setrika tersebut dengan cara bersama-sama melakukan pencurian terhadap Toko Elektronik milik korban yaitu dengan cara membongkar Jendela Toko kemudian masuk ke dalam Toko milik korban tersebut dan selanjutnya mengambil barang-barang atau Televisi dan Setrika milik korban tersebut dan sewaktu terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukannya dengan menggunakan alat berupa Linggir sewaktu membongkar jendela toko milik korban tersebut
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut terdakwa dan teman-teman yang lainnya telah merencanakannya dan perannya telah dibagi-bagi dan yang merencanakan awalnya baik membagi perannya adalah sdr Jajang Als Jagur
- Bahwa peran terdakwa sewaktu melakukan pencurian di Toko Elektronik sewaktu itu yaitu mengawasi dari luar Toko baik menerima barang setelah berhasil dikeluarkan dari Toko Elektronik tersebut
- Bahwa awal mula sebelum kejadian pada hari dan tanggal lupa yaitu bulan Januari 2023 sekitar jam 16.30 wib sewaktu terdakwa terdakwa berada di rumah terdakwa kemudian sdr JAJANG als JAGUR kemudian yang bersangkutan bilang kepada terdakwa “ nanti malam kita operasi , dan terdakwa Tanya operasi apa? Tapi dijawab oleh yang bersangkutan nanti main aja ke rumah kita mincing/nyuri ” kemudian sekitar jam 19.00 wib terdakwa menghampiri sdr JAJANG als JAGUR kerumahnya kemudian terdakwa bertanya kepada yang bersangkutan dengan bilang “ operasi/mancing itu apa? Dan dijawab olehnya ikut saja nanti sebab terdakwa tidak punya uang kata sdr JAJANG als JAGUR tersebut dan terdakwa setuju sewaktu itu “ kemudian menunggu teman yang lainnya dan sdr IMRON kemudian sdr YAYAT HIDAYATTULAH datang sekitar 22.00 wib dan untuk sdr IKI /DPO waktu itu sudah ada di rumahnya kemudian terdakwa dan yang lainnya berangkat kearah TKP dan sewaktu di perjalanan peran dibagi-bagi oleh sdr JAJANG als JAGUR untuk peran yang masuk ke dalam Toko baik membongkar jendela adalah sdr JAJANG als JAGUR untuk terdakwa dan yang lainnya mengawasi baik menerima dari luar Toko setelah barang berhasil diambil oleh sdr JAJANG als JAGUR tersebut sampai melakukannya dengan cara membongkar jendela Toko Elektronik tersebut

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di jual kemanakah barang atau Televisi baik Setrika tersebut selanjutnya karena yang menjualnya adalah sdr JAJANG als JAGUR besok harinya
- Bahwa Dari hasil penjualan barang pencurian tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000., (setarus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang penjualan barang hasil curian tersebut dari sdr Jajang Als Jagur
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan teman-teman terdakwa yang lainnya mengambil atau melakukan pencurian terhadap barang-barang milik korban tersebut untuk terdakwa miliki selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa dan teman jual untuk mendapatkan uang dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kpentingan hidup terdakwa sehari-hari
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik atau yang menjadi korban dari tindak pidana atau pemilik Toko Elctronika yang terdakwa dan teman-teman curi tersebut baik tidak mengenalnya juga
- Bahwa dalam perkara yang terdakwa hadapi sekarang ini yaitu perkara pencurian tidak terdapat saksi lain yang dapat meringankan atau menguntungkan bagi terdakwa dalam perkara tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dan diperlihatkan kepada terdakwa berupa berupa 2 (unit) unit Televisi benar yang terdakwa dan teman – teman curi dari Toko Elektronik milik korban tersebut sewaktu itu

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kunci Roda berbahan besi yang sudah dimodifikasi berukuran + 30 cm;
- 1 (satu) buah Pahat berbahan besi berukuran + 30 cm;
- 1 (satu) buah Linggis berbahan besi yang sudah dimodifikasi berukuran + 30 cm;
- 1 (satu) unit TV Led dengan merk AQUA LE-32AQT5000 berukuran 32”;
- 1 (satu) unit TV Led dengan merk SHARP LC-325A4200I berukuran 32”;
- 1 (satu) unit TV Led dengan merk AOYAMA berukuran 20”;
- 1 (satu) buah Setrika dengan merk COSMOS;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Setrika dengan merk MASPION.

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor 194/Pen./2022/PN Grt tanggal 15 Mei 2023 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut terdakwa melakukannya pada hari dan tanggal lupa tetapi bulannya yaitu bulan Januari 2023 sekitar jam 00. 20 wib di Toko Elektronik yang beralamat di Kp.Hamerang Ds. Banjarwangi Kec.Banjarwangi Kab.Garut
- Bahwa benar sewaktu para terdakwa melakukan pencurian terhadap barang berupa Elektronik dari dalam Toko tersebut sewaktu itu terdakwa melakukannya bertsama-sama dengan teman yang lainnya diantaranya :
 - Sdr IMRON alamatnya di Kp.Cigunung Ds.Jayabakti Kec. Banjarwangi Kab.Garut
 - Sdr JAJANG als JAGUR alamatnya Kp.Rancagede Ds.Jayabakti Kec. Banjarwangi Kab.Garut (sudah tertangkap tetapi di tahan dalam perkara lain).
 - Sdr YAYAT HIDAYATTULAH alamatnya di Kp. Sawahjalan Ds.Jayabakti Kec. Banjarwangi Kab.Garut (sudah tertangkap tetapi di tahan dalam perkara lain)
 - Sdr IKI alamatnya Kec.Garut Kota Kab.Garut (belum tertangkap /DPO sampai saat ini)
- Para terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga baik family terhadap teman-teman terdakwa tersebut hanya sebatas teman biasa saja terhadap semuanya
- Bahwa benar barang-barang yang para terdakwa dan teman-teman ambil tersebut dari Toko Elektronik milik korban tersebut yaitu berupa :
 - Televisi sebanyak 5 unit 32 Inch sebanyak 2 Unit dan 22 Inch Unit sebanyak 3 unit Setrika merk Maspion dan Cosmos sebanyak 5 buah
 - Bahwa benar cara para terdakwa sewaktu melakukan pencurian terhadap barang yang berupa Televisi dan Setrika tersebut dengan cara bersama-sama melakukan pencurian terhadap Toko Elektronik milik

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yaitu dengan cara membongkar Jendela Toko kemudian masuk ke dalam Toko milik korban tersebut dan selanjutnya mengambil barang-barang atau Televisi dan Setrika milik korban tersebut dan sewaktu terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukannya dengan menggunakan alat berupa Linggir sewaktu membongkar jendela toko milik korban tersebut

- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut terdakwa dan teman-teman yang lainnya telah merencanakannya dan perannya telah dibagi-bagi dan yang merencanakan awalnya baik membagi perannya adalah sdr Jajang Als Jagur

- Bahwa peran terdakwa sewaktu melakukan pencurian di Toko Elektronik sewaktu itu yaitu mengawasi dari luar Toko baik menerima barang setelah berhasil dikeluarkan dari Toko Elektronik tersebut

- Bahwa awal mula sebelum kejadian pada hari dan tanggal lupa yaitu bulan Januari 2023 sekitar jam 16.30 wib sewaktu terdakwa terdakwa berada di rumah terdakwa kemudian sdr JAJANG als JAGUR kemudian yang bersangkutan bilang kepada terdakwa " nanti malam kita operasi , dan terdakwa Tanya operasi apa? Tapi dijawab oleh yang bersangkutan nanti main aja ke rumah kita mincing/nyuri " kemudian sekitar jam 19.00 wib terdakwa menghampiri sdr JAJANG als JAGUR kerumahnya kemudian terdakwa bertanya kepada yang bersangkutan dengan bilang " operasi/mancing itu apa? Dan dijawab olehnya ikut saja nanti sebab terdakwa tidak punya uang kata sdr JAJANG als JAGUR tersebut dan terdakwa setuju sewaktu itu " kemudian menunggu teman yang lainnya dan sdr IMRON kemudian sdr YAYAT HIDAYATTULAH datang sekitar 22.00 wib dan untuk sdr IKI /DPO waktu itu sudah ada di rumahnya kemudian terdakwa dan yang lainnya berangkat ke arah TKP dan sewaktu di perjalanan peran dibagi-bagi oleh sdr JAJANG als JAGUR untuk peran yang masuk ke dalam Toko baik membongkar jendela adalah sdr JAJANG als JAGUR untuk terdakwa dan yang lainnya mengawasi baik menerima dari luar Toko setelah barang berhasil diambil oleh sdr JAJANG als JAGUR tersebut sampai melakukannya dengan cara membongkar jendela Toko Elektronik tersebut

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di jual kemanakah barang atau Televisi baik Setrika tersebut selanjutnya karena yang menjualnya adalah sdr JAJANG als JAGUR besok harinya

- Bahwa Dari hasil penjualan barang pencurian tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000., (setarus ribu rupiah) dan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan uang penjualan barang hasil curian tersebut dari sdr Jajang Als Jagur

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan teman-teman terdakwa yang lainnya mengambil atau melakukan pencurian terhadap barang-barang milik korban tersebut untuk terdakwa miliki selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa dan teman jual untuk mendapatkan uang dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kpentingan hidup terdakwa sehari-hari
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik atau yang menjadi korban dari tindak pidana atau pemilik Toko Elatronika yang terdakwa dan teman-teman curi tersebut baik tidak mengenalnya juga
- Bahwa dalam perkara yang terdakwa hadapi sekarang ini yaitu perkara pencurian tidak terdapat saksi lain yang dapat meringankan atau menguntungkan bagi terdakwa dalam perkara tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dan diperlihatkan kepada terdakwa berupa berupa 2 (unit) unit Televisi benar yang terdakwa dan teman – teman curi dari Toko Elektronik milik korban tersebut sewaktu itu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt



pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya:

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa I Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh Terdakwa II Yayat Hidayatulloh Bin Sap'an , Terdakwa III Saiful Imron Bin Rohmat dan Terdakwa IV Abdal Bin (Alm) Ngkob membenarkan identitas keduanya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Para Terdakwa secara sadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu Para Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (dader), akan tetapi terhadap Para Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Para Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dinyatakan telah terbukti;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui. (Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 7);

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' menurut R. Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'mengambil', ini adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain sama dengan mengambil untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh bersama – sama dengan terdakwa Saiful Imron Bin Rohmat, terdakwa Abdal Bin (Alm) Ngkob, terdakwa Yayat Hidayatulloh Bin Sap'an dan Kiki Als Iki (DPO) . secara bersama-sama telah mengambil 5 (lima) unit TV berbagai macam merk yaitu 1 (satu) unit TV LED dengan merk AOYAMA LED 17" (inch) digital TV, 1 (satu) unit TV LED dengan merk POLYTRON LED PLD 24" (inch), 1 (satu) unit TV LED dengan merk AQUA LED LE32AQT5000, 1 (satu) unit TV LED dengan merk POLYTRON LED PLD 32" (inch), 1 (satu) Unit TV LED dengan merk SHARP 32" (inch), 2 (dua) unit TV LED dengan merk AOYAMA LED 20" (inch) digital TV, 2 (dua) buah setrika dengan merk MASPION SETRIKA LISTRIK, 2 (dua) buah setrika dengan merk COSMOS warna biru, 1 (satu) buah setrika dengan merk COSMOS warna pink dengan cara mencongkel bagian bawah jendela yang terbuat dari kayu dengan menggunakan kunci roda yang sudah termodifikasi, setelah berhasil kemudian terdakwa JAJANG menjual barang-barang berupa 1 (satu) buah TV kepada AI (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) , 1 Buah strika warna putih seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah TV kepada JUJU (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga dari jumlah barang elektronik tersebut terdakwa JAJANG Als JAGUR Bin (alm) ULOH berhasil mendapatkan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa bagikan kepada terdakwa SAIFUL IMRON Bin ROHMAT sebanyak 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa ABDAL Bin (alm) NGKOB sebanyak Rp. 100.000,-, terdakwa YAYAT HIDAYATULLOH Bin SAP'AN sebanyak 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan KIKI Als IKI (DPO) sebanyak 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya dipakai terdakwa JAJANG Als JAGUR Bin (alm) ULOH untuk keperluan terdakwa JAJANG sendiri sedangkan sisa barang belum sempat terjual dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki. Dua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ; (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 16);

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48);

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild"(dikehendaki) dan "beoogd"(dituju);

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan – akan sebagai orang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa I Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh Terdakwa II Yayat Hidayatulloh Bin Sap'an , Terdakwa III Saiful Imron Bin Rohmat dan Terdakwa IV Abdal Bin (Alm) Ngkob untuk memiliki barang secara melawan hukum, terungkap jika 1 (satu) buah Kunci Roda berbahan besi yang sudah dimodifikasi berukuran + 30 cm, 1 (satu) buah Pahat berbahan besi berukuran + 30 cm, 1 (satu) buah Linggis berbahan besi yang sudah dimodifikasi berukuran + 30 cm, 1 (satu) unit TV Led dengan merk AQUA LE-32AQT5000 berukuran 32", 1 (satu) unit TV Led dengan merk SHARP LC-325A4200I berukuran 32", 1 (satu) unit TV Led dengan merk Aoyama berukuran 20", 1 (satu) buah Setrika dengan merk COSMOS, 2 (dua) buah Setrika dengan merk Maspion, tersebut bukanlah milik para terdakwa namun telah diambil oleh para terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dan untuk dijual serta hasil penjualannya akan dibagi-bagi untuk kepentingan pribadi para terdakwa tanpa seijin pemiliknya, yang mana perbuatan para terdakwa adalah tindakan melawan hukum.

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta para Terdakwa telah membenarkan semua, bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan cara awalnya Terdakwa JAJANG Als JAGUR Bin (alm) ULOH bersama – sama dengan terdakwa SAIFUL IMRON Bin ROHMAT, terdakwa ABDAL Bin (alm) NGKOB, terdakwa YAYAT HIDAYATULLOH Bin SAP'AN dan KIKI Als IKI (DPO) mengawasi keadaan sekitar dengan berdiam di dekat sungai dan memperhatikan Toko Elektronik , CAHAYA KARYA GEMILANG mengetahui

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi toko sudah dalam keadaan sepi dan aman kemudian terdakwa JAJANG Als JAGUR Bin (alm) ULOH bersama- sama dengan terdakwa SAIFUL IMRON memasuki sebuah rumah yang belum selesai yang berdekatan dengan toko Elektronik CAHAYA KARYA GEMILANG tersebut untuk dapat melihat jendela yang terpasang di lantai 2 Toko Elektronik tersebut, setelah itu terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh pun mencongkel bagian bawah jendela yang terbuat dari kayu dengan menggunakan kunci roda yang sudah termodifikasi, setelah itu terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh mengganjalnya dengan besi supaya ada celah, setelah itu terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh memasukan lagi kunci roda supaya jendela tersebut tertarik keluar jendela, setelah jendela berhasil dibuka terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh melihat hanya ada kasur di lantai 2 tersebut, sehingga terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh turun ke lantai 1 untuk mencari barang elektronik seperti TV, dan di lantai 1 terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh melihat barang – barang seperti TV Led dan setrika terpampang di rak Toko Elektronik dan masih di dalam dusnya, kemudian terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh mengambil secara bertahap 5 (lima) unit TV berbagai macam merk yaitu 1 (satu) unit TV LED dengan merk Aoyama LED 17" (inch) digital TV, 1 (satu) unit TV LED dengan merk Polytron LED PLD 24" (inch), 1 (satu) unit TV LED dengan merk AQUA LED LE32AQT5000, 1 (satu) unit TV LED dengan merk Polytron LED PLD 32" (inch), 1 (satu) Unit TV LED dengan merk SHARP 32" (inch), 2 (dua) unit TV LED dengan merk Aoyama LED 20" (inch) digital TV, 2 (dua) buah setrika dengan merk Maspion Setrika Listrik, 2 (dua) buah setrika dengan merk Cosmos warna biru, 1 (satu) buah setrika dengan merk Cosmos warna pink yang kemudian barang-barang tersebut diserahkan secara estafet melalui jendela yang kemudian diterima oleh terdakwa SAIFUL IMRON Bin ROHMAT, terdakwa ABDAL Bin (alm) NGKOB, terdakwa YAYAT HIDAYATULLOH Bin SAP'AN dan KIKI Als IKI (DPO) SAIFUL setelah barang-barang tersebut terkumpul, kemudian Terdakwa JAJANG Als JAGUR Bin (alm) ULOH bersama – sama dengan terdakwa SAIFUL IMRON Bin ROHMAT, terdakwa ABDAL Bin (alm) NGKOB, terdakwa YAYAT HIDAYATULLOH Bin SAP'AN dan KIKI Als IKI (DPO) membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa JAJANG Als JAGUR Bin (alm) ULOH Bahwa peran masing-masing terdakwa sudah jelas dimana terdakwa Jajang yang mengambil barang barang sedangkan yang lain menerima barang barang tersebut yang kemudian membawanya ke rumah terdakwa Jajang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa Terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh bersama – sama dengan terdakwa Saiful Imron Bin Rohmat, terdakwa Abdal Bin (Alm) Ngkob, terdakwa Yayat Hidayatulloh Bin Sap'an dan Kiki Als Iki (DPO) mengawasi keadaan sekitar dengan berdiam di dekat sungai dan memperhatikan Toko Elektronik , Cahaya Karya Gemilang mengetahui situasi toko sudah dalam keadaan sepi dan aman kemudian terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh bersama- sama dengan terdakwa Saiful Imron memasuki sebuah rumah yang belum selesai yang berdekatan dengan toko Elektronik Cahaya Karya Gemilang tersebut untuk dapat melihat jendela yang terpasang di lantai 2 Toko Elektronik tersebut, setelah itu terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh pun mencongkel bagian bawah jendela yang terbuat dari kayu dengan menggunakan kunci roda yang sudah termodifikasi, setelah itu terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh menggajalnya dengan besi supaya ada celah, setelah itu terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh memasukan lagi kunci roda supaya jendela tersebut tertarik keluar jendela, setelah jendela berhasil dibuka terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh melihat hanya ada kasur di lantai 2 tersebut, sehingga terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh turun ke lantai 1 untuk mencari barang elektronik seperti TV, dan di lantai 1 terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh melihat barang – barang seperti TV Led dan setrika terpampang di rak Toko Elektronik dan masih di dalam dusnya, kemudian terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh mengambil secara bertahap 5 (lima) unit TV berbagai macam merk yaitu 1 (satu) unit TV LED dengan merk Aoyama LED 17" (inch) digital TV, 1 (satu) unit TV LED dengan merk Polytron LED PLD 24" (inch), 1 (satu) unit TV LED dengan merk AQUA LED LE32AQT5000, 1 (satu) unit TV LED dengan merk Polytron LED PLD 32" (inch), 1 (satu) Unit TV LED dengan merk SHARP 32" (inch), 2 (dua) unit TV LED dengan merk Aoyama LED 20" (inch) digital TV, 2 (dua) buah setrika dengan merk Maspion Setrika Listrik, 2 (dua) buah setrika dengan merk COSMOS warna biru, 1 (satu) buah setrika dengan merk COSMOS warna pink yang kemudian barang-barang tersebut diserahkan secara estafet melalui jendela yang kemudian diterima oleh terdakwa Saiful Imron Bin Rohmat, terdakwa Abdal Bin (Alm) Engkob, terdakwa Yayat Hidayatulloh Bin Sap'an dan Kiki Als Iki (Dpo) Saiful setelah barang-barang tersebut terkumpul,

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh bersama – sama dengan terdakwa Saiful Imron Bin Rohmat, terdakwa abdul bin (alm) Engkob, terdakwa Yayat Hidayatulloh Bin Sap'an dan Kiki Als Iki (DPO) membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh. Dengan demikian unsur merusak ,memakai kuci palsu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke -5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Roda berbahan besi yang sudah dimodifikasi berukuran + 30 cm, 1 (satu) buah Pahat berbahan besi berukuran + 30 cm, 1 (satu) buah Linggis berbahan besi yang sudah dimodifikasi berukuran + 30 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit TV Led dengan merk AQUA LE-32AQT5000 berukuran 32", 1 (satu) unit TV Led dengan merk SHARP LC-325A4200I berukuran 32", 1 (satu) unit TV Led dengan merk Aoyama berukuran 20", 1 (satu) buah Setrika dengan merk Cosmos, 2 (dua) buah Setrika dengan merk Maspion. yang telah disita dari Para terdakwa , maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada saksi H. Ade Putranto sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa tersebut

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Para Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak terhadap diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Jajang alias Jagur sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke -5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh Terdakwa Yayat Hidayatulloh Bin Sap'an, Terdakwa Abdal Bin (Alm) Engkob dan terdakwa Saiful Imron Bin Rohmat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jajang Als Jagur Bin (Alm) Uloh dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; terdakwa Yayat Hidayatulloh Bin Sap'an, Terdakwa Saiful Imron Bin Rohmat dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa Abdal Bin (Alm) Engkob dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kunci Roda berbahan besi yang sudah dimodifikasi berukuran + 30 cm;
 - 1 (satu) buah Pahat berbahan besi berukuran + 30 cm;
 - 1 (satu) buah Linggis berbahan besi yang sudah dimodifikasi berukuran + 30 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit TV Led dengan merk Aqua LE-32AQT5000 berukuran 32";
- 1 (satu) unit TV Led dengan merk Sharp LC-325A4200I berukuran 32";
- 1 (satu) unit TV Led dengan merk Aoyama berukuran 20";
- 1 (satu) buah Setrika dengan merk Cosmos;
- 2 (dua) buah Setrika dengan merk Maspion.

Dikembalikan kepada saksi H. Ade Putranto.

6.-----M
membebankan Kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YETI YUNINGSIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Susi Fatimah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Maryam Broo, S.H., M.H..

Riswandy, S.H.

Dto.

Ahmad Renardhien, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dto.

Yeti Yuningsih, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34